

ANALISIS PENENTUAN WAKTU-WAKTU HARAM SALAT DI SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU DALAM PERSPEKTIF ILMU FALAK

Oleh, Nur Amirah, MahyuddinLatuconsina
senyummanismu74@gmail.com
Ilmu Falak
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Dalam pelaksanaan ibadah salat yang menjadi kewajiban utama bagi umat Islam perlu diketahui bahwa dalam penentuan waktu salat lima waktu (*maktubah*), tidak semua akhir waktu salat sebagai awal waktu salat berikutnya hal ini disebabkan karena di antara waktu salat *maktubah* terdapat pula waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat yang apabila melakukan salat di waktu tersebut yang di dapat bukan pahala melainkan dosa. Sehingga perlu adanya upaya pengenalan kepada masyarakat Muslim terkait dengan waktu-waktu haram salat melalui dengan instrumen penentuan waktu haram salat dalam bidang keilmuan Ilmu Falak yang menggunakan beberapa data dan alat yaitu di antaranya dengan *calculatorscientific*, baik itu dari data lintang, lintang tempat, *deklinasi*, dan juga dari data *ephimeris* 2020 dari Kementerian Agama daerah yang akan di hitung atau ingin di ketahui waktu haram salatnya. Namun yang menjadi permasalahan kemudian adalah keilmuan ini hanya berkembang di beberapa *individu* atau beberapa kelompok masyarakat saja, penyebarannya tidak secara *universal* diketahui oleh masyarakat Muslim, sehingga tentu perlu dilakukan pengenalan lebih lanjut terkait dengan waktu-waktu haram salat dengan metode penentuannya.

KataKunci : Implementasi, Waktu Salat, Ilmu Falak.

Abstrak

In the implementation of the prayer which is the main obligation for Muslims, it is important to know that in determining the times of prayer, not all of the end times of prayer as the beginning of the next prayer, this is caused because between the times of prayer there are also times forbidden to pray which when performing prayers at that time it was not reward but sin. So that there needs to be an effort to introduce the Muslim community related to the unlawful times of prayer through the instrument of determining the unlawful times of prayer in the field of science of Falak using some data and tools, including scientific calculators, as well as data both longitude data, place cross, declination, and also epimeris 2020 data from the local Ministry of Religion which will be counted forbidden time for the prayer. But the problem then is that this knowledge has only developed in a number of individuals or groups, its spread is not universally known by the Muslim community, so of course it is necessary to make further recognition related to the forbidden time of prayer with its determination method.

Keywords: *Implementation, Prayer Times, Falak Science.*

A. Pendahuluan

Salat merupakan kewajiban terhadap setiap Muslim dan ia merupakan satu dari rukun islam yang ke lima. Salat lima waktu merupakan sarana berkomunikasi kepada Allah dalam sehari semalam. Perintah wajib mengerjakan salat lima waktu sehari semalam telah diterima oleh Rasulullah saw pada saat terjadinya peristiwa Isra' dan Mi'raj.¹ Dalam faktanya, salat terikat pada waktu-waktu tertentu yang tidak bisa dilaksanakan dalam sembarang waktu, namun harus mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah serta penjelasan para ulama. Salat menurut bahasa (*luqbah*) berasal dari kata *shollu-yaslu-solat* yang mempunyai arti do'a.² Menurut istilah, salat berarti suatu ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.³ sebagaimana Allah swt berfirman, dalam QSAI-Isra/17:78.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya:

Dirikanlah Salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula Salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (Q.S. Al-Isra/17:78).⁴

Menghisab waktu salat pada dasarnya adalah menghitung kapan matahari akan menempati posisi tertentu yang sekaligus menjadi petunjuk waktu salat, yaitu pada saat tergelincir, saat

¹Isra' Mi'raj adalah dua bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja. Isra' adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Makkah sampai Al-Aqsa Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi naik ke langit lapis tujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha (akhir penggapaian) untuk bertemu dan menerima perintah Allah tersebut. Lihat <http://oratoto.blogspot.com/2016/11/makalah-isra-dan-miraj-nabi-muhammad-saw.html>, (10 April 2017).

²Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), h. 792; dikutip dalam Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qathani, *Salatul Mu'min Ma'fhum Wa Adab Wa Ahkam wa Kaifiyyah fii Dhau-il Kitab was Sunnah*, M. Abdul Ghoffar, "Ensiklopedi Salat menurut al-Qur'an dan as-Sunnah". Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syaf'I, Cet ke-2, 2008), h. 159.

³Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah), h. 198.

⁴Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 290.

membuat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya, saat terbenam, saat hilangnya megah merah, saat terbitnya fajar. Sehubungan dengan itu, saat matahari berkulminasi (mencapai titik puncak) terkadang dijadikan pedoman dalam menghisab setiap awal waktu dan akhir waktu.

Adapun yang dimaksud dengan waktu-waktu salat, sebagaimana yang biasanya diketahui oleh masyarakat, yaitu salat lima waktu, yang terdiri dari: waktu dhuhur, asar, magrib, isya, dan subuh digunakan waktu imsyak, terbit Matahari, dan waktu *Dhuha*. Hanya saja waktu-waktu salat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an maupun hadis Nabimuhammad saw. Hanya berupa fenomena alam, sehingga jika tidak menggunakan keilmuan ilmu falak, tentunya akan mengalami kesulitan dalam menentukan awal waktu salat.⁵Selain mengetahui waktu awal salat, kita juga harus mengetahui waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat yakni, (1) setelah salat subuh sampai terbit matahari, (2) ketika terbit matahari sampai sempurna terbitnya, (3) ketika matahari berada di tengah-tengah sampai condong ke barat, dan (4) ketika terbenam matahari sampai sempurna terbenamnya.⁶

Pengetahuan masyarakat Muslim di Sungguminasa mengenai waktu-waktu haram salat tersebut masih sangat kurang, mengingat kurangnya referensi dan sosialisasi dari pemerintah setempat dan lembaga keagamaan yang menaungi tentang waktu salat tersebut. Menjadi salah satu penyebab sehingga masyarakat Muslim di Sungguminasa Kecamatan Somba Opu tidak mengetahui tentang problematika waktu-waktu haram salat. Tentu hal ini sangat disayangkan, karena mengingat persoalan waktu haram salat begitu penting untuk di pahami oleh segenap masyarakat Muslim sehingga sangat penting untuk di lakukan pemahaman secara menyeluruh agar terciptanya kesempurnaan umat dalam beribadah. Sebagaimana dalam hadis Abdilllah al-Bukhari yang berbunyi:

⁵Abbas Padil dan Alimuddin, *Ilmu Falak Dasar-dasar Ilmu Falak, Masalah Arah Kiblat, Waktu-Waktu Salat, dan Petunjuk Praktikum* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 144.

⁶Muhyiddin Khazin, terjemahnya *Khulasah Kifaytul Akyhar*, Penerjamah Moh.Rifa'I, et al.(Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1978), h. 88.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (رواه الدارمي)

Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “tidak boleh Salat setelah Salat Subuh hingga matahari terbit (setinggi busur panah) dan tidak boleh Salat setelah Asar hingga matahari terbenam”.⁷

B. Metode Penelitian

Dalam ilmu falak membahas tentang perhitungan awal waktu salat dan pada dasarnya merupakan perhitungan untuk menentukan nilai tinggi matahari dan nilai sudut waktu matahari dalam perjalanan semu dari arah timur ke barat. Dalam penerapannya yaitu menghitung berapa jarak busur tingi matahari sepanjang lingkaran vertikel mulai dari ufuk sampai ke matahari dan beberapa nilai sudut waktu matahari yang dihitung dari titik kulminasi atas matahari berada.⁸

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan dasar penelitian berupa metode deskriptif, yang dilakukan dengan cara kualitatif terhadap pokok masalah yang menjadi objek penelitian berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam hal memperoleh sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menentukan waktu-waktu haram salatyaitu dengan menggunakan metode perhitungan atau yang biasa disebut dengan istilah hisab, yang berpengaruh pada beberapa data dan instrument tertentu di antaranya yaitu data bujur dan lintang tempat daerah yang akan diketahui waktu haram salat, data *ephemeris* tahun 2020 dari Kementrian Agama sertacalculatorscientific.

Kemudian peneliti melakukan wawancara (*interview*) dengan tujuan menggali informasi lebih banyak. Dari hasil wawancara peneliti kemudian dapat membuat kesimpulan terkait dengan pengetahuan masyarakat Muslim di daerah Sungguminasa Kecamatan Somba Opu mengenai waktu-waktu haram salat.

⁷Muhammad Bin Ismail abu Abdillah al-Bukhari, *shahih Bukhari*, Juz I (Daar Tauqi al-Najah, 1422 H), h. 121.

⁸Muhyiddin Khazim, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Cet. II (Yogyakarta: Buana Pustaka, t.th), 80-82

Berdasarkan hasil wawancara waktu-waktu haram salat belum menyeluruh diketahui oleh masyarakat Sungguminasa Kecamatan Somba Opu mengingat pengetahuan masyarakat masih sangat kurang.

Pendekatan syar’I adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan hukum islam yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti, yaitu Al-qur’an dan hadis terkait pentingnya mengetahui waktu-waktu yang dilarang untuk mendirikan ibadah salat.

C. Metode Perhitungan Waktu Salat Haram di Sungguminasa Kecamatan Somba opu

1. Analisis Data dalam Perhitungan Waktu Salat Haram di Sungguminasa Kecamatan Somba Opu

Dalam perhitungan waktu salat haram, sangatlah penting mengetahui data-data yang digunakan dalam penyelesaian rumus, karena menjadi jantung dalam perhitungan waktu salat, dalam artian kebenaran hasil perhitungan waktu salat sangat tergantung keakuratan dari data-data yang digunakan. Oleh karena itu peneliti merasa penting untuk membahas data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan rumus penentuan waktu salat haram.

a. Lintang dan Bujur Tempat

Dalam setiap perhitungan waktu salat, lintang dan bujur sangat penting karena hasil perhitungan tidak akan sesuai dengan suatu daerah yang akan dihitung apabila lintang dan bujur tidak sesuai. Lintang tempat yang biasanya disimbolkan dengan ϕ () adalah jarak garis *khayali* yang diukur dari garis khatulistiwa ke suatu tempat sampai ke kutub. Bila daerah berada pada sebelah garis khatulistiwa dinamakan Lintang Utara (LU) yang bernilai positif (+), sedangkan daerah yang ada di belahan selatan garis khatulistiwa dinamakan dengan Lintang Selatan (LS) yang bernilai negative (-).⁹ Sebagai contoh, Lhokseumawe $+05^{\circ} 10' 48,36''$ dan Gowa $-5^{\circ} 12'$. Dari dua daerah ini dapat dipastikan bahwa kota Lhokseumawe berada di belahan Utara garis Khatulistiwa dan Gowa berada di belahan Selatan garis khatulistiwa.

⁹A. Jamil Ilmu Falak: *Teori dan Aplikasi...*,9. Lihat juga, Muhyiddin Khazim, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik...*, 39-40.

b. Sudut Waktu Matahari

Sudut waktu matahari atau kulminasi adalah jarak busur sepanjang lingkaran harian matahari dihitung dari titik kulminasi atas sampai matahari berada.¹⁰ Nilai sudut waktu matahari adalah 0 derajat ketika matahari berkulminasi atas, atau ketika matahari tepat pada garis meridian langit dan 180⁰ ketika matahari berada di titik kulminasi bawah.

Nilai sudut waktu matahari ini, kemudian dijadikan patokan waktu di bumi dengan memindahkan dari nilai busur ke nilai waktu, system pembagiannya adalah sebagai berikut:

360 derajat = 24 jam

15 derajat = 1 jam

1 derajat = 4 menit

15 menit = 1 menit waktu

1 menit = 4 detik waktu.¹¹

c. Deklinasi Matahari

Deklinasi matahari adalah nilai jarak suatu benda dari equator langit yang dihitung berdasarkan panjang waktu lingkaran dengan satuan derajat, menit dan detik busur, dan nilai deklinasi. Hal ini sangat penting untuk mengetahui sejauhmana bayang-bayang yang dicapai oleh sinar matahari pada permukaan bumi yang merupakan data utama dalam proses penentuan waktu salat. Mengetahui patokan waktu dalam perhitungan waktu salat adalah suatu keharusan, karena salat diwajibkan dalam waktu tertentu begitu juga dengan waktu haram salat perlu diketahui. Dengan mengetahui nilai dari deklinasi matahari di suatu daerah, perhitungan awal waktu salat akan akurat dan tepat pada waktunya.¹²

Nilai deklinasi matahari yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu selama setahun dan dapat di ketahui pada table astronomis, seperti Almanak Nautika, Ephimeris, atau pada software yang menyajikan data astronomis, sedangkan peneliti menggunakan data Ephimeris untuk menghitung waktu-waktu haram salat.

¹⁰Muchar Yusuf, *Ilmu Hisab dan Rukyat*, Cet. I (Banda Aceh: Al-Wasliyah University Press, 2010), 27.

¹¹Abdul Karim dan M. Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak: Teori dan Implementasi*, Cet. I (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012), 1.

¹²Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, Cet. I (Bandung: Refika Aditama, 2007), 21-22.

d. *Equation Of Time*

Equation Of Time dikenal dalam bahasa Indonesia dengan perata Waktu yang dikenal pula dengan *Ta'dil waqt* atau *Ta'dil Zaman* adalah selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata. Data ini biasanya dinyatakan dengan huruf "e" kecil.

e. *Ephemeris* Hisab Rukyat

Menyediakan beberapa data mengenai matahari dan bulan yang dapat digunakan untuk kegiatan hisab maupun rukyat menentukan arah kiblat, waktu-waktu salat, awal bulan qamariyah dan gerhana.

f. *Calculator Scientific*

Kalkulator ilmiah adalah alat bantu hitung yang biasa digunakan untuk perhitungan berbasis sains misalnya di bidang teknik. Berfungsi untuk membantu perhitungan trigonometri, logaritma, eksponensial, pangkat dan perhitungan rumit lainnya.

D. Kesimpulan Waktu Haram Salat Sungguminasa Kecamatan Somba Opu

No	Hari	Tanggal	Waktu salat	Waktu salat diharamkan
1	Rabu	01 April 2020	Subuh 04.49	Terbit 05.58
			Dhuhur 12.07	Kulminasi 11.58
			Magrib 18.10	Terbenam 17.58
2	Minggu	05 April 2020	Subuh 04.48	Terbit 05.51
			Dhuhur 12.07	Kulminasi 11.59
			Magrib 18.18	Terbenam 17.59
3	Jumat	10 April 2020	Subuh 04.47	Terbit 05.57
			Dhuhur 12.05	Kulminasi 12.00
			Magrib 18.06	Terbenam 17.59

4	Sabtu	18 April 2020	Subuh 04.46	Terbit 05.59
			Zuhur 12.03	Kulminasi 12.00
			Magrib 18.03	Terbenam 17.55
5	Kamis	23 April 2020	Subuh 04.45	Terbit 05.57
			Zuhur 12.02	Kulminasi 12.00
			Magrib 18.02	Terbenam 17.58
6	Kamis	30 April 2020	Subuh 04.44	Terbit 05.58
			Zuhur 12.01	Kulminasi 11.59
			Magrib 18.00	Terbenam 17.55
7	Jumat	08 Mei 2020	Subuh 04.48	Terbit 05.58
			Zuhur 12.00	Kulminasi 12.00
			Magrib 17.58	Terbenam 17.54
8	Rabu	13 Mei 2020	Subuh 04.43	Terbit 05.59
			Zuhur 12.00	Kulminasi 12.00
			Magrib 17.58	Terbenam 17.53
9	Senin	18 Mei 2020	Subuh 04.43	Terbit 05.59
			Zuhur 12.00	Kulminasi 12.00
			Magrib 17.57	Terbenam 17.08
10	Sabtu	23 Mei 2020	Subuh 04.43	Terbit 06.00
			Zuhur 12.01	Kulminasi 12.00
			Magrib 17.57	Terbenam 17.53
11	Minggu	31 Mei 2020	Subuh 04.44	Terbit 06.01
			Zuhur 12.02	Kulminasi 12.00
			Magrib 17.58	Terbenam 17.54

E. Penutup

Metode penggunaan instrument perhitungan waktu haram salat, yang berpatokan pada data-data tertentu diantaranya bujur dan lintang tempat, *equation of time* serta *ephemeris* tahun 2020, *calculator scientific* sebagai alat untuk menghitung dengan mengikuti rumus-rumus dalam menentukan waktu haram salat.

Dari hasil perhitungan waktu salat haram di Sungguminasa Kecamatan Somba Opu peneliti menghitung mulai dari bulan April dan Mei 2020. Pada tanggal 01 April WITA waktu terbenam jam 17.58 WITA durasi waktu mulai masuknya waktu haram salat yaitu pada jam 17.56 WITA, pada tanggal 13 Mei waktu terbit jam 05.59 WITA durasi waktu mulai masuknya waktu salat haram yaitu pada jam 05.57 dengan ketentuan ihtiyat selama 2 menit. Rotasi matahari setiap tahunnya berputar mengelilingi bumi, sehingga berpengaruh dengan *deklinasi* dan perata waktu atau *equation of time*, beberapa bulan tertentu akan mengalami perhitungan yang mendapatkan *deklinasi* atau *equation of time* nya menjadi minus (-).

Adapun faktor yang menjadi permasalahan di masyarakat Muslim khususnya di daerah Sungguminasa Kecamatan Somba Opu ialah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai waktu-waktu yang dilarang salat masih sangat kurang, tidak menyebar secara luas dan informasi terkait dengan waktu-waktu haram salat dan kurangnya sosialisasi dari tokoh-tokoh agama dan juga Pemerintahan dalam hal ini kementerian Agama, sebagai penanggung jawab terkait dengan persoalan ibadah masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang persoalan tersebut.

Persoalan waktu haram salat tidak boleh di anggap sepele, perlu adanya upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat secara universal terkait permasalahan ini mengingat begitu banyaknya orang yang melaksanakan salat di waktu yang dilarang salat, mengharap pahala tapi hanya mendapat dosa. Peran tokoh-tokoh agama, mahasiswa jurusan ilmu falak dan juga terkhusus Kementerian Agama untuk lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat Muslim terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

al-Bukhari, abu Abdillah Muhammad Bin Ismail . *shahih Bukhari*,Juz I (Daar Tauqi al-Najah,1422 H).

Khazin, Muhyiddin. Terjemahnya Khulasah Kifaytul Akyhar, Penerjamah Moh.Rifa'I, et al.(Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1978).

Buku

Jami, A. Ilmu Falak: *Teori dan Aplikasi...*,9. Lihat juga, Muhyiddin Khazim, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik...*, 39-40

Karim ,Abdul dan Jamaluddin Nasir , M. Rifa. *Mengenal Ilmu Falak: Teori dan Implementasi*, Cet. I (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012).

Khazim, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Cet. II (Yogyakarta:Buana Pustaka, t.th).

Padil Abbas dan Alimuddin, *Ilmu Falak Dasar-dasar Ilmu Falak, Masalah Arah Kiblat, Waktu-Waktu Salat, dan Petunjuk Praktikum* (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, Cet. I (Bandung: Refika Aditama, 2007).

W. Alhafidz Ahsin.*Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah).

Warson Munawwir , Achmad, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996),

Yusuf , Muchar. *Ilmu Hisab dan Rukyat*, Cet. I (Banda Aceh: Al-Wasliyah University Press, 2010).

Dokumen

Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 290

